

HUBUNGAN SEJENIS MENURUT PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus kel. Sukajaya Pidada, Kec. Punduh Pedada, Kab. Pesawaran)

Ahmad Zailani¹; May Lailatul Istiqomah²; Warsono³
Universitas Islam An Nur Lampung
azailani554@gmail.com

Abstract

Same-sex relationships have become a growing social phenomenon that generates various responses within society, particularly in communities with strong religious values. This study aims to analyze the views of community leaders on same-sex relationships and examine them from the perspective of Islamic law. The research was conducted in Sukajaya Pidada Village, Punduh Pedada District, Pesawaran Regency, an area known for upholding religious and cultural norms in daily social life. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with community leaders, religious figures, and local government officials, supported by observation and documentation. The findings reveal that most community leaders in Sukajaya Pidada Village strongly reject same-sex relationships, considering them contrary to Islamic teachings, social norms, and local cultural values. Their views are primarily based on interpretations of the Qur'an, Hadith, and opinions of classical and contemporary Islamic scholars who emphasize the prohibition of homosexual and lesbian behavior. From the perspective of Islamic law, same-sex relationships are categorized as prohibited (haram) acts because they contradict human nature (fitrah), the purpose of human creation, and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah), particularly the protection of lineage (ḥifẓ al-nasl) and moral integrity (ḥifẓ al-'ird). However, the study also finds that some community leaders emphasize a persuasive and educational approach in responding to this phenomenon, such as through religious guidance, moral education, and strengthening Islamic values, while still upholding humanitarian principles. Therefore, this study concludes that the rejection of same-sex relationships in Sukajaya Pidada Village is not merely normative and religious in nature but is also accompanied by social efforts to maintain harmony and social order in accordance with Islamic values.

Keywords: same-sex relationships, community leaders, Islamic law, social norms

Abstrak

Fenomena hubungan sejenis merupakan isu sosial yang terus berkembang dan menimbulkan beragam respons di tengah masyarakat, khususnya dalam komunitas yang memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam. Studi ini mengambil lokasi di Kelurahan Sukajaya Pidada, Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran, sebagai wilayah yang masih menjunjung tinggi norma agama dan adat

dalam kehidupan sosialnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat kelurahan, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tokoh masyarakat di Kelurahan Sukajaya Pidada menolak praktik hubungan sejenis karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, norma sosial, dan nilai budaya setempat. Pandangan tersebut didasarkan pada pemahaman terhadap dalil Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer yang menegaskan larangan perilaku homoseksual dan lesbian. Dari perspektif hukum Islam, hubungan sejenis dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang (haram) karena bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia, fitrah, serta maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan moralitas (ḥifẓ al-'ird). Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya pandangan tokoh masyarakat yang menekankan pendekatan persuasif dan edukatif dalam menyikapi fenomena tersebut, seperti melalui dakwah, pembinaan moral, dan penguatan nilai keagamaan, tanpa mengabaikan prinsip kemanusiaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa sikap penolakan terhadap hubungan sejenis dalam masyarakat Sukajaya Pidada tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga disertai dengan upaya sosial untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: hubungan sejenis, tokoh masyarakat, hukum Islam, norma sosial

Pendahuluan

Perkembangan sosial di era globalisasi membawa perubahan signifikan dalam pola perilaku dan sistem nilai masyarakat. Arus informasi yang semakin terbuka melalui media massa dan media sosial turut memengaruhi cara pandang individu terhadap berbagai fenomena sosial, termasuk isu hubungan sejenis. Fenomena hubungan sejenis tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan individual, tetapi telah menjadi isu publik yang menimbulkan perdebatan luas, baik dari perspektif sosial, budaya, hukum, maupun agama. Di banyak negara, hubungan sejenis bahkan telah memperoleh legitimasi hukum, yang pada akhirnya turut memengaruhi diskursus di masyarakat Muslim, termasuk di Indonesia.¹

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki karakteristik sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya. Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki ajaran yang komprehensif, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antarmanusia dan tatanan sosial. Dalam konteks ini, isu hubungan sejenis menjadi persoalan yang sensitif karena dianggap bertentangan dengan norma agama dan fitrah kemanusiaan sebagaimana diajarkan

dalam Islam (Soekanto and Sulistiowati 2013). Oleh karena itu, munculnya praktik atau wacana hubungan sejenis di tengah masyarakat sering kali menimbulkan reaksi penolakan, kekhawatiran, serta keresahan sosial.

Dalam ajaran Islam, relasi seksual ditempatkan dalam kerangka pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an secara tegas mengisahkan kaum Nabi Lūṭ sebagai peringatan atas perilaku seksual menyimpang, yang oleh mayoritas ulama dipahami sebagai larangan terhadap hubungan sejenis (Sarjono Soekanto 2012). Larangan tersebut tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dikaitkan dengan tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), menjaga kehormatan (ḥifẓ al-'ird), dan menjaga akal serta moral manusia. Dengan demikian, hubungan sejenis dalam perspektif hukum Islam dipandang sebagai perbuatan yang dilarang dan memiliki implikasi sosial yang luas.

Namun demikian, fenomena hubungan sejenis tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang kompleks. Faktor lingkungan, psikologis, ekonomi, serta pengaruh budaya global sering kali menjadi latar belakang munculnya perilaku tersebut. Dalam konteks masyarakat lokal, respon terhadap hubungan sejenis tidak selalu seragam. Sebagian masyarakat menunjukkan sikap penolakan tegas, sementara sebagian lainnya memilih pendekatan yang lebih persuasif dan humanis. Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap hubungan sejenis dipengaruhi oleh tingkat pemahaman agama, latar belakang pendidikan, serta peran tokoh masyarakat dalam membentuk opini publik (Shaifudin 2019).

Tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai panutan moral, tetapi juga sebagai penentu arah sikap dan nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam komunitas pedesaan, seperti di Kelurahan Sukajaya Pidada, Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran, peran tokoh masyarakat dan tokoh agama masih sangat dominan dalam menjaga norma sosial dan keagamaan. Pandangan dan sikap tokoh masyarakat terhadap suatu fenomena sosial, termasuk

hubungan sejenis, memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat secara umum (Koentjaraningrat 2015).

Kelurahan Sukajaya Pidada merupakan wilayah yang dikenal masih memegang teguh nilai-nilai keislaman dan adat lokal. Kehidupan sosial masyarakatnya cenderung homogen dengan ikatan sosial yang kuat. Dalam konteks seperti ini, munculnya fenomena hubungan sejenis dipandang sebagai sesuatu yang menyimpang dari nilai-nilai yang telah lama dianut. Hal ini menimbulkan dilema sosial antara upaya menjaga kemurnian ajaran agama dan norma masyarakat dengan tuntutan untuk tetap menjunjung nilai kemanusiaan dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, pandangan tokoh masyarakat menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Dari perspektif hukum Islam, hubungan sejenis bukan hanya persoalan moral individu, tetapi juga berkaitan dengan ketertiban sosial dan perlindungan masyarakat (Izzati, A'dawiyah, and Zaelani 2024). Ulama fiqh klasik dan kontemporer sepakat bahwa praktik homoseksual dan lesbian merupakan perbuatan yang dilarang, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai bentuk sanksi hukumnya (Zuhaili 2010). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kerangka normatif yang jelas dalam menyikapi hubungan sejenis, namun penerapannya dalam konteks sosial membutuhkan pendekatan yang bijaksana dan kontekstual.

Di sisi lain, pendekatan hukum Islam yang hanya menekankan aspek larangan tanpa mempertimbangkan realitas sosial berpotensi menimbulkan konflik dan stigma sosial (Adawiyah, Arfa, and Pujiанти 2025). Oleh karena itu, sebagian tokoh masyarakat dan ulama menekankan pentingnya dakwah bil-ḥikmah, pembinaan moral, serta pendekatan edukatif dalam menyikapi fenomena hubungan sejenis (Al Qardawi 2005). Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga nilai-nilai Islam sekaligus meminimalkan konflik sosial di tengah masyarakat (Al-Qaradawi 1994).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai hubungan sejenis menurut pandangan tokoh masyarakat ditinjau dari perspektif hukum Islam menjadi sangat

relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan sikap normatif tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis, tetapi juga untuk memahami bagaimana hukum Islam dipahami dan diterapkan dalam konteks sosial lokal. Dengan mengambil studi kasus di Kelurahan Sukajaya Pidada, Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam yang responsif terhadap realitas sosial, serta menjadi rujukan bagi upaya pembinaan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan.

Landasan Teori

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum Islam (fiqh) yang memandang hukum sebagai seperangkat norma ilahiah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Dalam perspektif fiqh, hubungan sejenis dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang mengatur relasi seksual hanya dalam ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Mayoritas ulama fiqh, baik klasik maupun kontemporer, sepakat bahwa praktik homoseksual dan lesbian termasuk perbuatan yang diharamkan, dengan merujuk pada kisah kaum Nabi Lūṭ serta prinsip menjaga kesucian moral dan tatanan sosial umat. Teori ini digunakan untuk menganalisis pandangan tokoh masyarakat sejauh mana pemahaman mereka sejalan dengan ketentuan normatif hukum Islam.

Selain teori fiqh, penelitian ini juga menggunakan teori maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis yang lebih komprehensif. Maqāṣid al-syarī'ah menekankan bahwa setiap ketentuan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks hubungan sejenis, larangan tersebut dipahami sebagai upaya menjaga tujuan-tujuan pokok syariat, khususnya perlindungan terhadap keturunan (ḥifẓ al-nasl), kehormatan (ḥifẓ al-'ird), dan moralitas masyarakat. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa pandangan tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis tidak hanya didasarkan pada teks keagamaan semata, tetapi juga pada pertimbangan kemaslahatan sosial dan keberlangsungan tatanan masyarakat.

Penelitian ini juga menggunakan teori norma sosial untuk memahami sikap dan respons tokoh masyarakat terhadap fenomena hubungan sejenis. Norma sosial dipahami sebagai aturan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta menjadi pedoman perilaku anggotanya. Tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga, meneguhkan, dan mentransmisikan norma-norma tersebut. Dalam masyarakat yang religius, norma sosial sangat dipengaruhi oleh ajaran agama, sehingga penolakan terhadap hubungan sejenis tidak hanya bersifat individual, tetapi merupakan representasi dari nilai kolektif yang dijaga demi keharmonisan sosial. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana pandangan tokoh masyarakat terbentuk dan mengapa pandangan tersebut memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Selanjutnya, penelitian ini memanfaatkan teori peran tokoh masyarakat dalam perspektif sosiologi. Tokoh masyarakat dipandang sebagai agen sosial yang memiliki otoritas moral dan simbolik dalam komunitasnya. Mereka berfungsi sebagai penafsir nilai, penjaga tradisi, serta mediator dalam menghadapi perubahan sosial. Dalam konteks isu hubungan sejenis, tokoh masyarakat berperan penting dalam menentukan arah sikap masyarakat, apakah melalui penolakan normatif, pendekatan persuasif, atau pembinaan keagamaan. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana otoritas tokoh masyarakat memengaruhi cara masyarakat memahami dan menyikapi hubungan sejenis.

Dengan mengintegrasikan teori hukum Islam, *maqāṣid al-syarīʿah*, norma sosial, dan peran tokoh masyarakat, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang utuh dan seimbang terhadap fenomena hubungan sejenis. Kerangka teoritis ini memungkinkan analisis yang tidak hanya menekankan aspek normatif-keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan kultural yang hidup dalam masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif pandangan tokoh masyarakat serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks kehidupan sosial lokal.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam pandangan tokoh masyarakat terhadap fenomena hubungan sejenis serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam dalam konteks sosial tertentu. Penelitian dilakukan di Kelurahan Sukajaya Pidada, Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Subjek penelitian meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat kelurahan yang dinilai memiliki pengetahuan dan pengaruh dalam membentuk sikap masyarakat.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan serta data sekunder yang berasal dari literatur hukum Islam, Al-Qur'an dan hadis, kitab-kitab fiqh, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Selanjutnya, data yang telah dianalisis ditinjau menggunakan pendekatan normatif hukum Islam dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama fiqh klasik dan kontemporer guna menilai kesesuaian pandangan tokoh masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan maqāṣid al-syarī'ah.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kelurahan Sukajaya Pidada, Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran, ditemukan bahwa mayoritas tokoh masyarakat memiliki pandangan yang tegas terhadap fenomena hubungan sejenis. Secara umum, hubungan sejenis dipahami sebagai

perilaku yang menyimpang dari norma agama, adat, dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat setempat. Pandangan ini tidak hanya muncul dari tokoh agama, tetapi juga dari tokoh adat dan aparat kelurahan yang memandang bahwa praktik hubungan sejenis berpotensi merusak tatanan sosial dan keharmonisan masyarakat.

Tokoh masyarakat menegaskan bahwa ajaran Islam telah memberikan pedoman yang jelas mengenai relasi seksual, yaitu hanya dibenarkan dalam ikatan pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Mereka merujuk pada dalil Al-Qur'an tentang kisah kaum Nabi Lūṭ sebagai dasar utama penolakan terhadap hubungan sejenis. Pemahaman keagamaan tersebut telah tertanam kuat dalam struktur sosial masyarakat Sukajaya Pidada, sehingga hubungan sejenis dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap fitrah manusia dan ketentuan syariat Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa pandangan tokoh masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan normatif-teologis dalam memahami hukum Islam.

Dari sisi hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat memandang hubungan sejenis sebagai perbuatan yang diharamkan dan tidak memiliki legitimasi hukum. Pandangan ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama fiqh yang mengategorikan praktik homoseksual dan lesbian sebagai perbuatan tercela dan dilarang. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan ibadah semata, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial yang bertujuan menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penolakan terhadap hubungan sejenis dipandang sebagai upaya menjaga nilai-nilai keislaman dan stabilitas sosial.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam menyikapi fenomena hubungan sejenis. Sebagian tokoh masyarakat menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan edukatif, seperti melalui dakwah, pembinaan keagamaan, dan penguatan nilai moral, dibandingkan dengan pendekatan represif. Mereka berpendapat bahwa meskipun hubungan sejenis dilarang dalam Islam, pelaku tetap harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak didiskriminasi secara sosial. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman tokoh masyarakat terhadap prinsip dakwah bil-ḥikmah dan nilai rahmatan lil 'ālamīn dalam Islam.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pandangan tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis dapat dipahami sebagai upaya menjaga tujuan-tujuan pokok syariat. Larangan terhadap hubungan sejenis dipandang berkaitan erat dengan perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan moralitas masyarakat. Tokoh masyarakat meyakini bahwa apabila praktik hubungan sejenis dibiarkan, maka akan berdampak pada melemahnya nilai keluarga, kaburnya peran gender dalam rumah tangga, serta terganggunya keberlangsungan generasi. Dengan demikian, penolakan terhadap hubungan sejenis tidak hanya didasarkan pada teks keagamaan, tetapi juga pada pertimbangan kemaslahatan sosial jangka panjang.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan kuatnya peran tokoh masyarakat sebagai penjaga norma sosial. Dalam masyarakat Sukajaya Pidada yang masih memiliki ikatan sosial yang erat, tokoh masyarakat berfungsi sebagai rujukan moral dan penentu sikap kolektif. Pandangan mereka terhadap hubungan sejenis secara langsung memengaruhi sikap masyarakat umum, baik dalam bentuk penolakan, kontrol sosial, maupun upaya pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial yang hidup di masyarakat sangat dipengaruhi oleh otoritas keagamaan dan budaya yang diemban oleh tokoh masyarakat.

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa terdapat upaya menjaga keseimbangan antara norma agama dan nilai kemanusiaan. Meskipun hubungan sejenis ditolak secara normatif, tokoh masyarakat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial dan menghindari konflik terbuka. Sikap ini mencerminkan adanya kesadaran bahwa fenomena sosial modern memerlukan pendekatan yang bijaksana dan kontekstual, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam dipahami tidak hanya sebagai sistem hukum yang kaku, tetapi juga sebagai pedoman etis yang mampu merespons realitas sosial secara proporsional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Sukajaya Pidada terhadap hubungan sejenis didominasi oleh perspektif hukum Islam yang normatif, namun diiringi dengan pendekatan sosial yang persuasif. Hal ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam masyarakat lokal tidak hanya

berorientasi pada larangan dan penilaian hukum, tetapi juga pada upaya menjaga kemaslahatan, keharmonisan, dan stabilitas sosial sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Sukajaya Pidada, Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran terhadap hubungan sejenis didominasi oleh perspektif hukum Islam yang bersifat normatif. Hubungan sejenis dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, norma sosial, dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Pandangan tersebut didasarkan pada pemahaman terhadap Al-Qur'an, hadis, serta pendapat mayoritas ulama fiqh yang menegaskan larangan hubungan sejenis karena bertentangan dengan fitrah manusia dan tujuan penciptaan.

Dari perspektif hukum Islam, hubungan sejenis diposisikan sebagai perbuatan yang dilarang (haram) karena tidak sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), kehormatan (ḥifẓ al-'ird), dan moralitas masyarakat. Oleh karena itu, penolakan tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga dilandasi oleh pertimbangan kemaslahatan sosial dan upaya menjaga ketertiban serta keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tokoh masyarakat tidak sepenuhnya menggunakan pendekatan represif dalam menyikapi fenomena hubungan sejenis. Sebagian besar tokoh masyarakat menekankan pentingnya pendekatan persuasif, edukatif, dan pembinaan keagamaan yang humanis, dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan menghindari diskriminasi sosial. Pendekatan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan antara penerapan norma hukum Islam dan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pandangan tokoh masyarakat terhadap hubungan sejenis di Sukajaya Pidada merepresentasikan integrasi antara norma hukum Islam dan norma sosial lokal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam kajian hukum Islam

kontekstual serta menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh masyarakat dan pemangku kebijakan dalam merumuskan pendekatan yang bijaksana dan berkeadilan dalam menyikapi fenomena hubungan sejenis di masyarakat.

Referensi

- Adawiyah, Robiatin, M Fadhil Azam Arfa, and Etika Pujianti. 2025. "Analisis Politik Hukum UU Ni 23 Tahun 2011 Di Indonesia." *Jurnal Mubtadiin* 11 (1).
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1994. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Amerika Serikat: American Trust Publications.
- Izzati, Nida Rafiqah, Robi'atin A'dawiyah, and Abdul Qodir Zaelani. 2024. "Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis Dan Psikologis." *Journal of Islamic and Law Studies* 8 (1): 62–81. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/12853>.
- Koentjaraningrat. 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sarjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shaifudin, Arif. 2019. "Fiqh Dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat Dan Objek Ilmu Fiqih." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1 (2): 197–206. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.170>.
- Soekanto, Soejono, and Budi Sulistiowati. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*. Edited by Muhammad Afifi. Jilid 2. Jakarta: Al-Mahira.